



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telp : 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1115/UN27/HK/2023

TENTANG

PENATAAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN, SEKOLAH VOKASI DAN FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program studi pada Fakultas Kedokteran, Sekolah Vokasi, dan Fakultas Peternakan Universitas Sebelas Maret, perlu didukung dengan jumlah dosen yang memadai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kepakaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa pemenuhan jumlah dosen minimal disetiap program studi adalah 5 (lima) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penataan *home base* dosen pada program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penataan *Home Base* Dosen Program Studi pada Fakultas Kedokteran, Sekolah Vokasi dan Fakultas Peternakan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/0612023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 13. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Sebelas Maret;;

14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
15. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
16. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENATAAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN, SEKOLAH VOKASI DAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan nama Dosen sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dalam *Home Base* Program Studi Pada Fakultas Kedokteran, Sekolah Vokasi dan Fakultas Peternakan Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Nama-nama dosen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawabnya sebagai dosen yang ditetapkan dalam lingkungan Fakultas Kedokteran, Sekolah Vokasi dan Fakultas Peternakan Universitas Sebelas Maret sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Nama-nama Dosen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Sekolah Vokasi, dan Fakultas Peternakan Universitas Sebelas Maret dan pembinaannya di bawa koordinasi Kepala Program Studi yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1115/UN27/HK/2023
TENTANG PENATAAN HOME BASE
DOSEN PROGRAM STUDI PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN, SEKOLAH
VOKASI DAN FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR HOME BASE DOSEN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN,
SEKOLAH VOKASI DAN FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NIDN	Nama Dosen	Prodi Asal	Prodi Baru
1.	0028039305	Siti Nurhidayati	Profesi Dokter (Profesi)	Pendidikan Profesi Bidan (Profesi)
2.	0022128904	Iffah Indri Kusmawati	Profesi Dokter (Profesi)	Pendidikan Profesi Bidan (Profesi)
3.	0012069009	Atriany Nilam Sari	Profesi Dokter (Profesi)	Pendidikan Profesi Bidan (Profesi)
4.	0023118902	Noviyati Rahardjo Putri	Kebidanan (D4)	Pendidikan Profesi Bidan (Profesi)
5.	0012088605	Rendi Fathoni Hadi	Budi Daya Ternak (D3)	Peternakan (S1)
6.	0028039305	Siti Nurhidayati	Profesi Dokter (Profesi)	Pendidikan Profesi Bidan (Profesi)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

